

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ROZA MAIZA SOVA

NIM. 150105002

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:


ROZA MAIZA SOVA

NIM. 150105002


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Yuhermasyah, S.H.I., LLM
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II,


Azmil Umur, MA
NIDN. 201603790

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi


Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Edi Yuhermasyah, S.H.I., LLM
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,




Zahlul Pasha, S.Sv, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,




Mumtazinur, SIP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 | Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roza Maiza Sova
NIM : 150105002
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya ingin menyatakan bahwa penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan karya sendiri dan mampu mempertanggung jawaban keaslian karya tersebut.*

Jika suatu hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata saya memang terbukti melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi yang tegas berdasarkan aturan yang berlaku di dalam Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sejujur-jujurnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2022
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Roza Maiza Sova
NIM : 150105002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing 1 : Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengawasan Pertambangan

Undang-undang Pemerintah Aceh memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan pertambangan. Namun akhir-akhir ini Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seakan tidak memiliki kewenangan terlihat dari pembubaran Dinas ESDM di tingkat kabupaten. Berdasarkan data awal wilayah izin usaha pertambangan mengalami erosi, polusi udara, dan kerusakan tanah. Sehingga rumusan masalah penelitian bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pertambangan batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berdasarkan referensi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengawasan berdasarkan azas *Lex specialis derogate legi generalis* (ketetapan yang khusus mengesampingkan yang umum) Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tidak berlaku di Aceh adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang pertambangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Adanya Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perubahan dari Qanun Nomor 13 tahun 2013 kewenangan pengawasan berada di Provinsi Aceh, Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan batubara melalui pelaporan masyarakat, serta memaksimalkan fungsi serta tugas pengawasan dari Legislatif (DPRK)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana dengan kudrah iradah-Nya, dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya**. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya akhir ini dengan semestinya tanpa bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
2. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LLM selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Mumtazinur, SIP., M.A Selaku penguji 1 dan bapak Bustamam, S.H.I MA selaku penguji 2 yang memberikan masukan kepada penulis pada saat siding skripsi.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Neg
5. Bapak Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar, M.A selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan skripsi.
8. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Teristimewa kepada ayahanda Alm. M. Amin Mahmud dan ibunda Mariana beserta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, serta bantuan moral dan material. Yang terakhir yang terspesial untuk keluarga yang selalu memberi dukungan motivasi maupun materi sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari isi maupun susunan kalimatnya, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 20 Mei 2022
Penulis,

Roza Maiza Sova

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 —Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematikan Pembahasan.....	17
BAB DUA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN	
A. Pengertian Pertambangan dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Hak dan Kewajiban Para Pengusaha Pertambangan	23
C. Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengawasan Pertambangan.....	28
BAB TIGA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pertambangan	40
C. Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan di Kabuapten nagan Raya	46
D. Analisis	50
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	36
Tabel 3.2	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian	65
Lampiran 3	Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari Pemerintah	66
Lampiran 4	Surat Telah Selesai Melakukan Peneliatian Dari Perusahaan ..	67
Lamipran 5	Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	71



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah salah satu bagian penting yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 18 UUD Tahun 1945 menyatakan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah Provinsi dan dalam setiap Provinsi terdiri atas daerah Kabupaten/kota yang masing-masing dari daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi yuridis amanat konstitusi tersebut berimplikasi terhadap lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan perkembangan yang ada pada setiap daerah. Hal ini juga berimplikais terhadap lahirnya konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.²

Otonomi khusus adalah hak istimewa yang diberikan kepada daerah dalam mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan Undang-undang salah satunya

¹ Patari, Muhammad I, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 74

² Jalil, Husni (et.al), *Hukum Pemerintahan Daerah Alam Perspektif Otonomi Khusus*, Makasaar: Social Politic Genius, 2017, hlm. 18

adalah Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Status otonomi khusus yang diberikan kepada Pemerintah Aceh melahirkan berbagai kewenangan Pemerintahan Aceh dalam berbagai sektor, salah satunya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan batubara.³

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Sumber Daya Alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
3. Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud Sumber Daya Alam meliputi bidang pertambangan (mineral, batubara, panas bumi), kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dengan tegas menjelaskan bahwasanya aktivitas pertambangan diawasi

³ Kamaruzzama, Teuku (et.al), *Kajian MOU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, Banda Aceh: Unsyiah Press, 2019, hlm. 78

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 156 dan 165.

secara bersama antara Menteri, Gubernur dan juga Walikota/Bupati pada pada pasal 140 antara lain adalah:⁵

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Menteri melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota
3. Menteri Gubernur, Dan Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Surat Edaran Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan poin 10d dan 10e disebutkan bahwa Para Bupati atau Walikota dalam wilayah Aceh mengambil langkah yaitu melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan yang telah mendapat izin sebelum moratorium pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ini ditetapkan sehingga terlaksana sesuai dengan undang-undang, dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP).⁶

Pengawasan yang dilakukannya oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 141 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara dan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan BatuBara menegaskan pengawasan yang diawasi pemerintah terdiri dari.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁶ Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Poin 10.

⁷ Qanun Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 71.

1. Teknik pertambangan
2. Pemasaran
3. Keuangan
4. Pengolahan data mineral dan batu bara
5. Konservasi sumber daya mineral dan batubara
6. Keselamatan dan kesehatan kerjapertambangan
7. Keselamatan operasi pertambangan
8. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
9. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
10. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
11. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
12. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
13. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
14. Pengelolaan IUP atau IUPK
15. Jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan dengan lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Aceh ini memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Kabupaten Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan sebagaimana juga disebutkan dalam intruksi Gubernur dan juga Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral Dan BatuBara sudah seharusnya Pemerintah kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan terhadap pengawasan karena dampak yang ditimbulkan berdampak langsung terhadap masyarakat daerah tersebut, namun akhir-akhir ini seakan Pemerintah Kabupaten Kota seakan tidak memiliki kewenangan itu terlihat dari pembubaran dinas ESDM ditingkat Kabupaten/kota.

Kabupaten Nagan Raya salah wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah diantaranya pertambangan batu bara, besarnya potensi pertambangan batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan luas 1.49,00 yang beralokasi di Kecamatan Seunagan yaitu PT Bara Energi Lestari yang sudah

memiliki izin No. 545/51/SK/IUP-2010. Sehingga fokus penelitian ini selain Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya juga pihak perusahaan PT Bara Energi Lestari. Menurut observasi penulis wilayah izin pertambangan PT Bara Energi Lestari dengan mewawancarai ED dan HN mengatakan bahwa perusahaan pertambangan batubara menyebabkan erosi, polusi udara dan kerusakan tanah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba mengkaji tentang **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan Di Kabupaten Nagan Raya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pertambangan batubara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

D. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Amirulbahar yang berjudul “tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pertambangan Bahan Galian batuan serta pengendalian dampaknya di Kabupaten Barru”. Adapun hasil pembahasan dari Skripsi tersebut adalah Peran pemerintah daerah Kabupaten Barru yaitu menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yakni kantor pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (K3M). Pemerintah melakukan fungsi pengawasan melalui penunjukkan inspektur tambang, serta melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen. Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan usaha pertambangan rakyat.⁸

2. Skripsi Elant Firdaus pada tahun yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Dharmasraya” hasil penelitian tersebut disimpulkan Pemerintah Dharmasraya dalam melakukan penertiban pertambangan ilegal telah mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, serta pembentukan tim pokja sosialisasi dan pokja penindakan yang berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 189.1153KTPS-BUP2011.

Masing-masing pokja yang dibentuk telah memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah diatur seperti pokja sosialisasi yang bertugas melakukan pengawasan preventif atau melakukan pengawasan sebelum kegiatan itu terjadi seperti sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pemasangan palang larangan penambangan, kampanye dengan menggunakan fasilitas audio, imbauan dalam

⁸ Amirulbahar. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru*. Makassar. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

bentuk media cetak maupun elektronik serta pengumuman yang dilakukan pada pelaksanaan sholat jumat yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan pokja yang melakukan pengawasan pasca terjadi penambangan ilegal yakni melibatkan unsur yang lebih banyak lagi yaitu melibatkan kepolisian dan TNI.⁹

3. Jurnal Tomboelu Valencia Euaggelion tentang “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan umber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemanfaatan sumber daya alam termasuk di dalamnya pertambangan minerba dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara adil dan selaras.

Namun, dengan terbitnya Undang-undang 3 Tahun 2020, penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan penguasaan ini dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan

⁹ Elan, Firdaus. *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya*. Padang. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. 2019

pengawasan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 2020 yang mengatur pertambangan mineral secara eksplisit tidak mengendaki asas otonomi daerah yang berlaku di Indonesia dan implikasinya pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan mineral yang mana pengelolaannya dilakukan di wilayah daerah otonom.¹⁰

4. Jurnal oleh Matius Ade Krispia Sobo Nono, dkk.berjudul “ Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada” Memuat tentang peranan Pemerintah Daerah dalam kegiatan usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang pertambangan mineral dan batu bara mengatur tentang penyelenggara urusan pemerintah bidang pertambangan mineral dan batu bara mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengawasan merupakan suatu pengamatan terhadap semua kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Selain itu dalam perspektif hukum administrasi nasional pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang digunakan untuk membandingkan apakah suatu hal telah

¹⁰ Tomboelu Valencia Euaggelion. *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Yogyakarta. jurusan IlmuHukum. Fakultas Hukum Yogyakarta. 2020.

dilaksanakan diselesaikan atau diatur dan dibandingkan dengan hal- hal yang diharapkan direncanakan atau dipesan.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu:

1. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹²

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan

¹¹Matius Ade Krispia Sobo Nono, dkk. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No 2-september 2020.

¹²Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hlm. 78.

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹³

2. Pengawasan

Menurut lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan merupakan suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Pramukti pengawasan merupakan “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.*” Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan rencana.¹⁵ Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen dengan cara yaitu membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan standar atau rencananya serta melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan.¹⁶

Dengan demikian, pengertian pengawasan dalam pembahasan ini ketentuan tentang pengawasan adalah pengawasan atau mengawasi kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Perusahaan pertambangan yang memiliki izin.

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35-36.

¹⁴Sugandha, Daan, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Intermedia, 1989), hlm. 152.

¹⁵Pramukti, Angger S, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 14

¹⁶Swastha, dan Sukatjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 122.

3. Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan pengambilan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan baik secara mekanis maupun secara manual. Hasil kegiatan ini antara lain: minyak dan gas bumi, biji emas, pasir besi, biji timah, batu bara, biji bauksit, biji nikel, biji tembaga, perak dan biji mangan.¹⁷ Pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan Batubara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pedoman untuk mempelajari dan memahami yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah proses penalaran mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah, karena ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian, untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang akan dilakukan haruslah sangat erat hubungannya dengan yang akan dilakukan harus sangat erat hubungannya dengan yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti untuk terlaksananya suatu penelitian, harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan dalam penelitian karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat

¹⁷Munandar, Andis I (et.al), *Industri Pertambangan di Indonesia*, (Bogor: Bypass, 2018), hlm. 1.

dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Menurut Sugiyono Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah berkembang dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi dari peneliti.¹⁸

Sedangkan menurut Mardawani Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka namun menarasikan apa yang di dapatkan di lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan dalam bentuk tulisan sehingga dapat membahas lebih dalam masalah yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Efendi dan Ibrahim penelitian empiris adalah jenis penelitian ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.²⁰ Sehingga dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan yaitu penelitian ini dilakukan agar dapat mendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, majalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sumber pustaka dan hakikatnya adalah sumber-sumber bacaan atau sumber referensi yang berkaitan dengan tulisan, surat kabar, wikipedia, dan bahan penelitian lainnya. Selain itu juga menggunakan Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara di lokasi penelitian.

¹⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2018), hlm. 25.

¹⁹ Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta.: CV Budi Utama, 2020), hlm.8.

²⁰ Efendi, J dan Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok. Prenamedia Group, 2009), hlm 149.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh baik secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.²¹ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah dalam penelitian ini adalah Intruksi Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Peraturan Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah, dan juga temuan yang di temukan di lapangan.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder bahan yang memberikan informasi mengenai publikasi hasil karya ilmiah yaitu jurnal yang digunakan dalam penelitian ini serta karya ilmiah lainnya.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah dan tempat Perusahaan pertambangan Batu Bara di Kabupaten Nagan Raya yaitu pada PT Bara Energi Lestari dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena disana merupakan wilayah tempat peneliti berasal dengan demikian peneliti sendiri ingin mempelajari lebih lanjut kondisi

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Rineka Cipta 2010), hlm 25.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan Di Kabupaten Nagan Raya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah merupakan salah satu yang paling strategis di gunakan dalam penelitian dalam mencari data. Dalam penulisan ini data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti dapat di lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan di teliti.²² Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari membaca berbagai macam literatur-literatur yang bersumber dari kepustakaan, seperti bahan bacaan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Ismayani analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian untuk menjadi informasi yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan.²³ Dengan kata lain analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan dengan tujuan agar informasi yang dikumpulkan menjadi jelas. Pengolahan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. hlm. 224.

²³ Ismayani, Ade. *Metodelogi penelitian*. (Aceh: Syiah Kuala University Press). 2019, hlm. 77.

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. kelompok, atau pengamat tidak ikut langsung dalam kegiatan yang diamatinya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi pertambangan dengan mengamati kawasan pertambangan PT Bara Energi Lestari

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Menurut Yusuf Muri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai secara langsung. Dengan kata lain dapat diartikan percakapan tatap muka (*face to face*) antara sumber wawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti mewawancarai bebas tanpa terlalu berpatokan pada pedoman wawancara. Yang di wawancara dalam penelitian ini adalah pihak PT. Bara Energi Lestari dan juga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari informasi dan mengadakan pencatatan data dari dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian dengan masalah penelitian.

²⁴ Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. (Jakarta: Kencana. 2017), hlm. 327

Dalam menganalisis Data penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Menurut Helaluddin dan Wijaya ada beberapa tahapan dalam menganalisis data model interaktif Miles dan Huberman, terdiri dari proses mereduksi data menyajikan data serta tahap terakhir adalah menarik kesimpulan.²⁵

Proses mereduksi data pada tahap pertama dengan mengumpulkan data kualitatif dari berbagai sumber dari wawancara dan juga dari hasil pengamatan dari lapangan, serta kajian pustaka yang diperoleh peneliti menggunakan berbagai macam teknik untuk memperoleh data, sehingga memperoleh data yang cuku dan kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka yang harus dilakukan peneliti yaitu mereduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.²⁶

Selanjutnya *display* data (menyajikan data) Penyajian data dilakukan setelah reduksi data, data yang sudah yang sudah disusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola. Penyajian data untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

²⁵ Helaluddin, dan Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*. (Makasar: Sekolah tinggi Theologi Jaffray, 2019). hlm. 123

²⁶Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). hlm. 20.

serta memberikan tindakan.²⁷ Terakhir adalah tahap proses menarik kesimpulan dan verifikasi, seorang peneliti dari mulai pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat dan proposisi. Pada tahap ini meliputi sangat penting dilakukan tahap pencarian makna serta memberikan penjelasan, kemudian diuji kebenaran dan kecocokan hasil interpretasi dengan kondisi sesungguhnya dilapangan dan dihubungkan dengan teori-teori para ahli. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang teruji dan memiliki landasan yang kuat.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa referensi yang terpercaya baik itu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan data-data yang dianggap penting dalam penulisan ini juga tidak lupa penulis membuat skripsi ini dengan melihat buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019 revisi.²⁸

G. Sistematikan Pembahasan

Dalam menggambarkan suatu penyusunan skripsi ini, maka penulis memakai sistematika pembahasan yang menjadi lima bab yaitu:

Bab 1 (satu) : Pendahuluan bab ini adalah tahap awal dari penyusunan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan

²⁷Anggito dan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Suka bumi. CV Jejak. 2018), hlm. 248.

²⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Tahun 2019.

untuk melihat penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab 2 (dua) : Menguraikan pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Memaparkan pengertian pertambangan dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban para pengusaha pertambangan, dan kewenangan pemerintah terhadap pengawasan pertambangan

Bab 3 (tiga) : Menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, kewenangan dari pemerintah daerah terhadap pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya, pelaksanaan pengawasan pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pertambangan batubara dan analisis

Bab 4 (empat): Bab terakhir ini akan membahas tentang kesimpulan dan juga saransaran dari penelitian yang telah dilakukan ini

BAB DUA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

A. Pengertian Pertambangan dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tambang adalah (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi berupa biji logam batu bara, dan sebagainya. Sedangkan pertambangan adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, terbuka pertambangan di permukaan tanah (tidak perlu membuat lubang di dalam tanah).²⁹ Menurut Salim pertambangan secara umum merupakan suatu kegiatan dengan melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dalam dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dalam bumi. Penambangan salah satu cara untuk mengambil bahan material yang diekstraksi dari dalam bumi sedangkan pengertian tambang adalah tempat aktivitas pertambangan itu terjadi.³⁰

Sedangkan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³¹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas tambang dan pertambangan memiliki pengertian yang berbeda tambang yaitu tempat hasil

²⁹ Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1606.

³⁰ Salim, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hlm. 7

³¹ Undang-undang. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

bumi sedangkan pertambangan merupakan setiap aktivitas pertambangan dari proses pengelolaan sampai pasca setelah tambang. Pertambangan yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah pertambangan Batu bara. Pertambangan mineral dan batu bara jauh berbeda. Menurut PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menjelaskan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.³²

Batubara itu sendiri merupakan proses pembentukan secara alamiah terbentuk dengan sendirinya dari sisa tumbuh-tumbuhan. Batu bara adalah batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuh-tumbuhan, kandungan utama batu bara adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen.³³ Kabupaten Nagan Raya salah satu wilayah pertambangan terbesar di Aceh menurut data izin usaha Pertambangan batu bara lebih menonjol dari pada usaha pertambangan lainnya sampai dengan tahun 2020 terdiri dari PT. Bara Lestari dengan luas 1.495, PT. Mega Multi Cemerlang dengan luas 7.943. dan PT. Indonesia Pacific Energy dengan luas 4.937.³⁴ Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini berfokus kepada pertambangan Batu Bara yang di Kabupaten Nagan Raya yang sudah memiliki izin usaha. Tahapan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan prospeksi kegiatan eksplorasi kegiatan eksploitasi dan pengolahan untuk lebih jelasnya kegiatan prospeksi adalah suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga eksplorasi adalah suatu tahapan lanjutan dari prospeksi yang

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pasal 1

³³ Pasymi. *Batubara*. Sumatera Barat: Universitas bung hatta, 2008, hlm. 10

³⁴ Walhi Aceh. Online. <https://walhiaceh.or.id/2021/04/07/data-pertambangan-mineral-logam-dan-batubara/> (diakses Rabu 11 mei 2022),

meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta “studi kelayakan” dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah ditentukan eksploitasi adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran.

Tahap terakhir adalah tahap pengolahan/pemurnian/pengilangan adalah suatu pekerjaan memurnikan/meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga, kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut (dapat dilakukan dengan cara kimia).

Menurut Fahrudin dalam pengelolaan pertambangan Ada beberapa jenis pertambangan antara lain sebagai berikut:

1. Minyak bumi adalah salah satu pertambangan utama di Indonesia, minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.
2. Batu bara adalah suatu proses terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil
3. Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

4. Biji besi adalah barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.
5. Biji emas Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.
6. Tembaga yaitu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air.
7. Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.³⁵

Kegiatan pertambangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pembagian golongan bahan galian terdiri dari Pertambangan mineral, Pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radio aktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam;
4. Pertambangan batuan.³⁶

Hukum pertambangan itu sendiri sudah ada sejak penjajahan Belanda yaitu dimulai pada Tahun 1989 dengan Staatblad 1989 Nomor 214 diundangkan *Indische Minjn Wet (IMW)* berupa *Mijnordonantie* yang diberlakukan mulai

³⁵Fahrudin. *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*. Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018, hlm. 7-23.

³⁶Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pembagian Golongan Bahan Galian.

tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan, kemudian di cabut dan diperbarui dengan Mijndonantie 1930 yang berlaku 1 Juli 1930. Mijndonantie tidak mengatur lagi mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan karena hal tersebut diatur sendiri dalam Minjn Politie Reglemen dengan Staatblad 1930 No 314. Menurut Redi Undang-Undang Pertambangan adalah sebagai berikut:³⁷

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan minyak dan gas bumi
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Dan Bumi
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Selain peraturan tersebut Aceh Qanun Aceh dan Perda mengatur tentang pertambangan yaitu sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

B. Hak dan Kewajiban Pengusaha Pertambangan

Meskipun Negara memiliki kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, Negara tidaklah menjadi aktor tunggal dalam pemanfaatan/kegiatan usaha pertambangan atas bumi, air dan kekayaan yang

³⁷Redi, Ahmad, dkk. *Indonesia the minning law rewiew telaah atas kebijakan hukum pertambangan di indonesia pesca perubahan mineral dan batu bara*. 2020. Yogyakarta. CV Budi Utama. hlm 22-23.

tekandung di dalamnya ada pula badan-badan usaha (baik perorangan atau badan hukum) dalam penggolanya.³⁸

Dalam menjalankan amanah Undang-undang Mineral dan Batu Bara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pengelolaan perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pengusaha pertambangan tidak boleh hanya mencari keuntungan tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab setelah mendapatkan izin usaha pertambangan.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Teknik Pertambangan yang Baik terdiri dari:

- a. Teknis Pertambangan
- b. Konservasi Mineral Dan Batu Bara
- c. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan.
- d. Keselamatan Operasi Pertambangan
- e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, Dan Pasca Tambang, Serta Pasca Operasi, Dan Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Rekayasa, Rancang Bangun, Pengembangan, Dan Penerapan Teknologi Pertambangan.

Dalam penelitian yang di lakukan Pasaribu ada beberapa tanggung jawab perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 74 yang berbunyi: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan

³⁸ Soedarso B.P. *Potret hukum pertambangan diindonesia dalam era UU NO 4 tahun 2009*. Indonesia journal of international law. Volume 6 Nomor 3 april 2009

³⁹ Pasaribu, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang (Studi Pada Pt Freeport Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 71

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usahan Milik Negara dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usahan Milik Negara diatur juga beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan CSR, yaitu terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c, dimana ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dapat mencadangkan sebagian dari laba bersihnya yang ditujukan sebagai dana untuk membina usaha kecil/koperasi dan masyarakat sekitar BUMN. Pasal 88 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur perbedaan sumber dana penerapan CSR dianggap memberatkan pihak BUMN dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 huruf (b) diatur mengenai CSR yang berbunyi: *“Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. Melakukan pengembangan terhadap masyarakat wilayah pertambangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (huruf P) salah satu kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan

jaminan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 108 Undang-Undang Minerba diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tepatnya dalam Pasal 106-108. Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara menegaskan pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK

- c. Pembentukan Undang-undang dalam redaksi Pasal 108 Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 mewajibkan, bagi setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Damopoli Dita (2013:8-

10) Ada beberapa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan tambang adalah sebagai berikut:

- a. Penata air dan lahan
- b. Flora dan fauna
- c. Komitmen pembangunan berkelanjutan pasca tambang
- d. Pengembangan wilayah wisata
- e. Pengembangan yayasan berbasis masyarakat
- f. Rehabilitas hutan bakau
- g. Keindahan bawah laut
- h. *Reefbal*⁴⁰

⁴⁰ Damopoli, D. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaanya*. Journal. Lex Et Societatatis, Vol. 1/No. 5/ September/ 2013

Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) Kabupaten Nagan Raya Pasal 7 menegaskan bahwa Perusahaan wajib menyediakan dana CSR untuk pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan masyarakat
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
4. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat
5. Kemitraan
6. Hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat
7. Memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten
8. program terkait lainnya.⁴¹

Terkait hak dan tanggung jawab perusahaan Pemerintah Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara BAB VIII menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak dan tanggung jawab antara lain:

1. Hak pengusaha tambang adalah
2. Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
3. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
4. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
5. Kewajiban pengusaha tambang
6. Pemegang IUP dan IUPK berkewajiban Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
7. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
8. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
9. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
10. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
11. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.⁴²

⁴¹ Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Jiuhardi menurutnya tanggung jawab perusahaan pertambangan dengan cara menjalankan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk kesejahteraan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan.⁴³

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki hak tetapi juga memiliki tanggung jawab yang di amanahkan oleh Qanun maupun perda terutama terkait kondisi lingkungan perusahaan karena terkait hidup masyarakat. Perusahaan berkewajiban menerapkan teknik pertambangan yang baik seperti ketentuan keselamatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, memperhatikan lingkungan, umelakukan upaya konservasi batu bara, pengelolaan sisa tambang dengan baik, serta menerapkan penguasaan dan penerapan tekonologi pertambangan tidak hanya kewajiban tetapi perusahaan juga mempunyai hak terhadap jaminan dalam menjalankan usahanya.

C. Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengawasan Pertambangan

Memperhatikan Aspek-aspek dalam suatu lembaga dapat menentukan tingkat keberhasilan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Pengawasan adalah bentuk pemeriksaan, bahwa apa yang sudah di kerjakan sesuai yang di inginkan.⁴⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sangatlah penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan sangat besar

⁴² Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴³Jiuhardi. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara*. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Journal. Forum Ekonomi Vol. XV No. 2 Juli 2012.

⁴⁴ Sarutama dan Amalia. 2020. *Pengawasan pemerintah*. Bandung CV Cendekia Press. hlm. 1.

terutama terhadap lingkungan daerah sekitar tambang dengan adanya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dapat mengevaluasi kegiatan pertambangan apakah sudah sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*) atau belum sehingga bisa mengambil suatu tindakan apabila di lapangan perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*) seperti mencabut izin usaha agar perusahaan tersebut dihentikan. Ada beberapa unsur tindakan pengawasan adalah sebagai berikut.⁴⁵

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocok akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta sebagai tolak ukurnya hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- e. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis

Adanya tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengetahui proses berjalannya kegiatan pertambangan pemerintah wajib melaksanakan apabila ada aturan yang mengatur melakukan pengawasan di Indonesia sendiri ada beberapa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Arjuna tata peraturaan perundangan di indonesia terdiri:

1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah Provinsi

⁴⁵ Pramukti, Angger S. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 15.

6. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.⁴⁶

Aceh memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus wilayahnya sebagai daerah otonomi khusus untuk mengelola daerahnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana wilayah Aceh memiliki hak untuk mengurus pertambangan wilayah sendiri sesuai dengan Pasal 156 dan 165. Dalam bidang pengawasan pertambangan dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara dengan tegas menjelaskan bahwasanya aktivitas pertambangan diawasi secara bersama antara Menteri, Gubernur dan juga Walikota/Bupati pada pada Pasal 140 antara lain adalah:

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Menteri melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota
3. Menteri Gubernur, dan Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.⁴⁷

Adapun pengawasan oleh Pemerintah menurut pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batubara menegaskan kewenangan pengawasan terdiri dari :

⁴⁶Arjuna, H. *Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pengawai Pemerintah Daerah)*. 2021, Surabaya. CV. Jakad Media Publishing. hlm. 13.

⁴⁷ Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

- a) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan ,mineral dan batubara, antara lain adalah:
- b) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
- c) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten kota dan /atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua mil)
- d) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas lintas Kabupaten/kota dan/atau laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil
- e) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/kota dan/atau laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil
- f) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya
- g) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi
- h) Penyusun neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah /wilayah provinsi
- i) .Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan provinsi
- j) Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- k) Pengordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya
- l) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati /Walikota
- m) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/walikota
- n) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang

- o) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.⁴⁸

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batubara antara lain sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
 - b) Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten kota dan /atau wilayah laut 4 (empat) mil
 - c) Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatan usahanya berada pada lintas wilayah kabupaten kota dan /atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua mil)
 - d) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi, dalam rangka memperoleh data dan infoemasi peertambangan wilayah kabupaten/kota
 - e) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota
 - f) Penyusun neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah wilayah kabupaten/kota
 - g) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
 - h) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal
 - i) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur
 - j) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur

⁴⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang
- l) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.⁴⁹

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
2. Gubernur melakukan verifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK
3. Gubernur dapat memerintahkan Bupati/walikota untuk meninjau kembali/mencabut IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/walikota yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya surat Gubernur
4. Apabila sejak diterimanya surat Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Bupati/walikota tidak ditindalanjuti maka Gubernur dapat mencabut IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/walikota.⁵⁰

Pengawasan pertambangan menurut Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 27 menegaskan bahwa :

1. Pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditunjukan untuk pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara penambangan.

⁴⁹ *opcit*

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

2. Pembinaan pengawasan dari pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh pelaksana inspektur tambang daerah (PITDA) kantor pertambangan dan energi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengatur terhadap tatacara pelaksana, pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut Sudah seharusnya Pemerintahan Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengawasan bidang pertambangan sama-sama mengawasi pengelolaan pertambangan di Aceh karena dampaknya yang cukup besar bagi wilayah aceh dan wilayah pertambangan itu sendiri.

⁵¹ Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

BAB TIGA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKA PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 02 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, dengan ibukotanya Suka Makmue secara geografis terletak di pantai Barat pulau Sumatera berjarak sekitar 287 KM atau 8 jam perjalanan dari ibukota Provinsi Aceh.

Kata Nagan secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Aceh. Belum ditemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul. Sedangkan *Raya* berarti besar, menunjuk semua Kecamatan yang ada di Nagan.

Kabupaten Nagan Raya salah satu wilayah yang sangat strategis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat, sebelah timur berbatasan dengan Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia serta Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat. Memiliki lokasi yang strategis sehingga memiliki Sumber Daya Alam melimpah seperti hasil bumi dan juga kaya akan hasil laut, berada di pantai barat sumatra yang subur dan sangat berpotensi terhadap pertanian khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.

Dengan luas wilayah 3.544,90 KM² (354.490 ha) dari 2016 sampai 2020 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 11.653 jiwa dari sebelumnya 162.447 jiwa, tahun 2015 berubah 174.100 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan sebanyak 2.165 orang. Jumlah penduduk Tahun 2020 terdiri dari 87.873 jiwa penduduk laki-laki dan 86.227 jiwa penduduk perempuan, penduduk perempuan 50,47% penduduk laki-laki 49,53% penduduk perempuan.⁵²

1. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2018-2020.

Tabel 3.1 jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya

Wilayah	Jumlah Penduduk Jiwa					
	Laki-laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten Nagan Raya	83211,00	84 577,00	85 039,0 0	81 272,00	82 717,00	83 353,00
Kec. Darul Makmur	23 596,00	23 984,00	25 139,0 0	81 272,00	22 792,00	24 273,00
Kec. Tripa Makmur	4 645,00	4 721,00	4 541,0 0	4 664,00	4 747,00	4 497,00
Kec. Kuala	11 083,00	11 265,00	11 303,0	10 752,00	10 943,00	11 047,00

⁵² <https://www.naganrayakab.go.id>.

			0			
Kec.Kuala Pesisir	8 449,00	8 588,00	8 883,00	8 169,00	8 314,00	8 454,00
Kec.Tadu Raya	6 808,00	6 920,00	7 493,00	6 364,00	6 478,00	7 238,00
Kec. Beutong	7 412,00	7 533,00	6 886,00	7 353,00	7 484,00	6 815,00
Kec. Beutong Ateuh Banggalang	1 023,00	1 040,00	1 012,00	969,00	986,00	978,00
Kec. Seunagan	8 455,00	8 594,00	7 915,00	8 579,00	8 732,00	8 009,00
Kec. Suka Makmue	4 746,00	4 824,00	4 923,00		4 785,00	5 008,00
Kec. Seunagan Timur	6 994,00	7 108,00	6 944,00		7 456,00	7 033,00

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

2. Data Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Nagan Raya

Tabel 3.2 Data Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Nagan Raya

Nama Perusahaan	Komunitas	Luas area (Ha)	Status izin	Ket
PT Emas Mineral Murni	Emas	10, 000,00	IUP Eksplorasi	Dicabut

PT Bara Lestari	Batubara	1, 49, 00	IUP Operasi Produksi	Sudah melakukan produksi dan penjualan
PT Multi Cemerlang (Peningkatan IUP Dan OP)	Batubara	10.000.00	IUP Eksplorasi	Masih melakukan eksplorasi
PT Indonesia Pacific Energy (peningkatan IUP dan OP)	Batubara	4.937.00	IUP Eksplorasi	Masih melakukan eksplorasi
PT Aceh Mineral Gemilang	Batubara	10.000.00	IUP Eksplorasi	Dicabut
PT Antik Unggul Mineral	Batubara	9.935.00	IUP Eksplorasi	Dicabut

Sumber Progres Rencana Aksi Korsup Minerba Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan kabupaten Nagan Raya di sektor pertambangan batubara terdiri dari 3 perusahaan yang beroperasi sampai tahun 2022. PT. Multi Cemerlang (Peningkatan IUP Dan OP), PT Indonesia Pacific Energy (peningkatan IUP dan OP) kedua perusahaan ini Masih melakukan eksplorasi belum ditingkat produksi sedangkan PT Bara Energi Lestari (BEL) sudah melakukan operasi produksi dan penjualan batubara, dengan kata lain PT Bara Energi Lestari menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan yang beroperasi dan menunjukkan eksistensi di sektor pertambangan batubara. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitiannya adalah PT Bara Energi Lestari (BEL).

3. Profil dan lokasi Operasional

PT Bara Energi Lestari merupakan salah satu perusahaan cabang dari PT Media Djaya Bersama yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Proinsi Aceh salah satu perusahaan bidang pertambangan dan penjualan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya, Nomor 545/41/SK/IUP-OP/2010, tertanggal 18 Maret 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bara Energi Lestari (IUP OP).

PT Bara Energi Lestari memiliki jarak dari kota sekitar 300 KM beralokasi di Kecamatan Senagan yang berada diantara wilayah desa Alue Buloh, Krueng Mangkom, Kuta Aceh, Paya Udeung dan Krueng Ceuko. IUP-OP PT Bara Energi Lestari memiliki luasan wilayah konsesi seluas 1. 495 Ha Hektar (Ha). Berdasarkan laporan eksplorasi PT Bara Energi Lestari memiliki suberdaya batubara sebesar 72 Juta metrik ton, dengan 38 Juta MT sumber daya tetunjuk dan 34 Juta metrik ton.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 24 Juni 2005. PT. Bara Energi Lestari telah disahkan dengan surat keputusan menteri hukum dan HAM RI No: AHU-00976.AH.01.01 Tahun 2008 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun visinya untuk menjadi produsen batubara terkemuka di indonesia dan mitra yang terpercaya dalam mewujudkan pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan, dengan misi sebagai berikut:

1. Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat indonesia
2. Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham

3. Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya sangat terbatas dibubarkan Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat Kabupaten hal ini menunjukkan Kabupaten/kota Nagan Raya tidak memiliki kewenangan tetapi sudah diambil alih oleh Pemerintahan Provinsi.

Kewenangan pengelolaan pertambangan salah satunya bidang pengawasan berada di tingkat Pusat berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara membawa pengaruh besar di bidang pertambangan menyatakan bahwa Pemerintahan Pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam pasal 140 dan 141 menegaskan bahwa:

1. Menteri melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pemegang khusus sebagaimana kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP.
2. Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain

- a) Teknis pertambangan
- b) Produksi dan pemasaran
- c) Keuangan
- d) Pengolahan data mineral dan batubara
- e) Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- f) Keselamatan pertambangan
- g) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
- h) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
- i) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- j) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- k) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
- l) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, e, f, g dan huruf k, dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada Menteri
- n) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
- p) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) dilakukan secara berskala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam pasal 140 dan 141

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menegaskan bahwa:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi
2. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana ayat (1) berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat
4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
5. Daerah kabupaten/ kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1).⁵⁴

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Provinsi memiliki peranan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan pertambangan berdasarkan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan BatuBara dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batubara menegaskan menegaskan pengawasan yang diawasi Pemerintah terdiri dari.⁵⁵

- a) Teknik pertambangan
- b) Pemasaran
- c) Keuangan

⁵⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁵ Qanun Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 71

- d) Pengolahan data mineral dan batu bara
- e) Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- f) Keselamatan dan kesehatan kerjapertambangan
- g) Keselamatan operasi pertambangan
- h) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
- i) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
- j) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- k) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- l) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
- m) Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
- n) Pengelolaan IUP atau IUPK
- o) Jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Menurut Dedy Irmayanda (Wakil 1 DPRK kabupaten Nagan Raya) mengatakan kewenangan terhadap pengawasan pertambangan tunduk ke pemerintahan pusat, dan provinsi, itu salah satu faktor penghambat, kabupaten Nagan Raya juga tidak memiliki alat yang canggih dalam pengelolaan pertambangan, dan juga sudah dibubarkan Dinas ESDM Kabupaten/kota.⁵⁶

Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus wilayahnya, Undang-undang Pemerintah Aceh dengan tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan Aceh dan Kabupaten/kota untuk mengelola Sumber Daya Alam salah satunya sumber Energi dan Batubara. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Sumber Daya Alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁶ Wawancara dengan Dedy Irmayanda, Wakil 1 DPRK Kabupaten Nagan Raya Senin Tanggal 21 Juni 2022, Di Kantor DPRK Nagan Raya

2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
3. Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁷

Undang-undang Minerba berlaku ke seluruh Indonesia sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang khusus di daerah Indonesia yang berlaku satuan Pemerintahan Daerah yang mempunyai kekhususan yang di akui oleh UUD 1945. *Lex specialis derogate legi generalis* (ketetapan yang khusus mengesampingkan yang umum). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota sudah seharusnya kewenangan dalam pengelolaan pertambangan diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/kota untuk menghindari dampak yang akan terjadi akibat dari kegiatan pertambangan tersebut untuk itu sangat penting pengawasan diberikan kepada Provinsi/Kabupaten Kota.

Kegiatan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk memastikan pengembalian lahan dan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan tahapan usaha pertambangan untuk menata,memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Sedangkan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 156 Dan 165

memulihkan fungsi lingkungan alam fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.⁵⁸

Menurut Rahmat (Divisi Health, Safety, Enirontment Division PT BEL) Untuk pengawasan dalam pengelolaan pertambangan yang melakukan pengawasan di lapangan kepada PT BEL yaitu Pemerintah Provinsi Aceh, dan juga adanya pengawasan dari pemerintahan pusat yaitu Menteri. Meskipun demikian perusahaan melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan proses pasca tambang, reklamasi dan pasca operasi sangatlah penting untuk dilakukan.⁵⁹

Menurut Zulfikar (Bagian Hukum Setda Nagan Raya) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan pertambangan sangat terbatas tidak bisa menindak langsung kelapangan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan itu salah satu kehambatannya juga.⁶⁰

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara dalam pasal 69 adalah sebagai berikut:

1. Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemengan IUP, IUPK
2. Gubernur melakukan verifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemengang IUP dan IUPK
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) menyatakan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemengang IUP,IPR IUPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mencabut IUP,IPR, IUPK

⁵⁸ Zainal, dkk. *Pedoman Memahami Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Di Sektor Minerba*. Palembang: universitas sriwijaya, 2018

⁵⁹ Wawancara Rahmat Divisi Health, Safety, Enirontment Division, Kamis 16 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Zulfikar, Bagian Hukum Setda Nagan Raya. Pada Hari Jumat 17 Juni 2022, di Kantor Bupati Nagan Raya

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.⁶¹

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kewenangan Pemerintah Aceh terhadap pertambangan di Kabupaten Nagan Raya meskipun terbatasnya kewenangan pemerintah Kabupaten/kota, hal ini menunjukkan kewenangan berada ditingkat provinsi saja tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan, adanya masalah pertambangan yang belum terselesaikan dengan baik salah satunya belum tuntasnya masalah reklamasi tambang yang dilakukan oleh PT Bara Energi Lestari.

3. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Pertambangan Batubara

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat persamaan yaitu mengkaji tentang pengawasan pemerintahan terhadap sektor pertambangan namun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya selain terdapat lokasi penelitian yang berbeda penelitian ini juga memiliki titik fokus masalah yang berbeda, tidak hanya membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga mengkaji bagaimana kewenangan pemerintah Aceh dalam pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan yang meliputi pelayanan publik, administrasi pemerintahan serta pembangunan. Tujuan dilakukan pengawasan adalah memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuanyang telah ditetapkan. Begitupun dengan pengawasan yang dilakukan terhadap

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara

pertambangan untuk melihat perusahaan pertambangan sudah melakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Zulfikar (Bagian Hukum Setda Nagan Raya) pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan laporan dari masyarakat dan apabila terjadinya konflik karena dampak yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut sangat merugikan masyarakat kita.⁶²

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang, yang realisasinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak lainnya sebagaimana Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Pasal 67 menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Dedy Irmayanda, (Wakil 1 DPRK Kabupaten Nagan Raya) mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap melakukan pengawasan pertambangan batubara yaitu PT BEL sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan melaporkan kepada Menteri dan juga dapat merekomendasi terhadap pengajuan perijinan perusahaan.⁶³

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan RUU No.27 Tahun 2009 tentang MD3 menyebutkan bahwa fungsi dari DPR ada tiga yaitu fungsi legislasi, fungsi

⁶² Wawancara dengan Zulfikar, Bagian Hukum Setda Nagan Raya. Pada Hari Jumat 17 Juni 2022, di Kantor Bupati Nagan Raya

⁶³ Wawancara dengan Dedy Irmayanda, Wakil 1 DPRK Kabupaten Nagan Raya Senin Tanggal 21 Juni 2022, Di Kantor DPRK Nagan Raya

anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan APBN
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan perundang-undangan mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak pendidikan dan agama
3. Membahas dan menindalanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan BPK RI.⁶⁴

Menurut Dedy Irmayanda, (Wakil 1 DPRK Kabupaten Nagan Raya) pengawasan sangat penting dilakukan dalam kegiatan pertambangan mengingat dampaknya yang cukup besar, apabila adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meski terbatas namun bisa dilakukan melalui fungsi pengawasan, supaya para pengusaha pertambangan batubara menjalankan hak dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Pengawasan memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan pertambangan supaya para pengusaha batubara memenuhi tanggungjawabnya tidak hanya mencari keuntungan saja namun memperdulikan dampak sekitarnya dengan memenuhi tanggungjawabnya. Penelitian Pasaribu ada beberapa tanggung jawab perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut. Melaksanakan tanggung jawab sosial Melakukan pengembangan terhadap masyarakat wilayah pertambangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta menyampaikan laporan

⁶⁴ Sekretariat Jenderal DPR-RI. *Pelaksanaan fungsi pengawasan*. 2014. Hlm 03

⁶⁵ Wawancara dengan Dedy Irmayanda, Wakil 1 DPRK Kabupaten Nagan Raya Senin Tanggal 21 Juni 202, Di Kantor DPRK Nagan Raya

realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁶⁶

Damopoli Dita (2013:810) Ada beberapa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan tambang adalah sebagai berikut:

- a) Penata air dan lahan
- b) Flora dan fauna
- c) Komitmen pembangunan berkelanjutan pasca tambang
- d) Pengembangan wilayah wisata
- e) Pengembangan yayasan berbasis masyarakat
- f) Rehabilitas hutan bakau
- g) Keindahan bawah laut
- h) Reefbal.⁶⁷

Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) Kabupaten Nagan Raya Pasal 7 menegaskan bahwa Perusahaan wajib menyediakan dana CSR untuk pelaksanaan program sebagai berikut:

- a) Bantuan pembiayaan masyarakat
- b) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c) Kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
- d) bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat
- e) Kemitraan
- f) Hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat
- g) Memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten
- h) Program terkait lainnya.⁶⁸

⁶⁶ Pasaribu, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang (Studi Pada Pt Freeport Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 71

⁶⁷ Damopoli, D. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya*. Journal. Lex Et Societatatis, Vol. 1/No. 5/ September/ 2013

⁶⁸Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya terhadap pertambangan yang sudah diberikan izin oleh pemerintah melalui pelaporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan kewenangan dan juga memaksimalkan fungsi dari pengawasan legislatif (DPRK).

4. Analisis

Seperti yang telah dijelaskan Bab sebelumnya, bahwa pentingnya sebuah perusahaan memenuhi tanggungjawabnya. Perusahaan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa negara, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pada sisi lain, pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan.⁶⁹

Status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melahirkan berbagai kewenangan Pemerintahan Aceh dalam berbagai sektor, salah satunya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang pertambangan mineral dan batubara.⁷⁰ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

- a) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Sumber Daya Alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

⁶⁹A'an Efendi. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Konstitusi. PKHK. Universitas Janabadra Kerja Sama Dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia . vol 1. No. 1 November 2012, hlm. 84.

⁷⁰ Kamaruzzama, Teuku (et.al), *Kajian MOU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*, Banda Aceh: Unsyiah Press, 2019, hlm. 78

- b) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
- c) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.⁷¹

Pengawasan sektor pertambangan terhadap izin usaha Pengawasan yang dilakukannya oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 141 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan pengawasan yang diawasi pemerintah terdiri dari:

- a) Teknik pertambangan
- b) Pemasaran
- c) Keuangan
- d) Pengolahan data mineral dan batu bara
- e) Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- f) Keselamatan dan kesehatan kerjapertambangan
- g) Keselamatan operasi pertambangan
- h) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
- i) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
- j) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- k) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- l) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
- m) Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
- n) Pengelolaan IUP atau IUPK

⁷¹ Pasal 156 dan 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

o) Jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.⁷²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan tegas menjelaskan bahwasanya aktivitas pertambangan diawasi secara bersama antara Menteri, Gubernur dan juga Walikota/Bupati pada Pasal 140 antara lain adalah:⁷³

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Menteri melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota
3. Menteri Gubernur, Dan Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan Pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam pasal 140 dan 141 menegaskan bahwa:

1. Menteri melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pemegang khusus sebagaimana kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP.
2. Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus

⁷² Qanun Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 71

⁷³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain

- a) teknis pertambangan
 - b) Produksi dan pemasaran
 - c) Keuangan
 - d) Pengolahan data mineral dan batubara
 - e) Konservasi sumber daya mineral dan batubara
 - f) Keselamatan pertambangan
 - g) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
 - h) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
 - i) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
 - j) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
 - k) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, e, f, g dan huruf k, dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada Menteri
 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 6. Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
 7. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) dilakukan secara berskala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

⁷⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam pasal 140 dan 141

Meski demikian, Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus wilayahnya, Undang-undang Pemerintah Aceh dengan tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan Aceh untuk mengelola Sumber Daya Alam salah satunya sumber Energi dan Batubara. Undang-undang Minerba berlaku ke seluruh Indonesia sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang khusus di daerah Indonesia yang berlaku satuan Pemerintahan Daerah yang mempunyai kekhususan yang diakui oleh UUD 1945. *Lex specialis derogate legi generalis* (ketetapan yang khusus mengesampingkan yang umum).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota sudah seharusnya kewenangan dalam pengelolaan pertambangan diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Kabupaten Kota untuk menghindari dampak yang akan terjadi akibat dari kegiatan pertambangan tersebut untuk itu sangat penting pengawasan diberikan kepada Provinsi/Kabupaten Kota. Namun Adanya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara dalam pasal 69 adalah sebagai berikut:

1. Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK
2. Gubernur melakukan verifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) menyatakan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang IUP, IPR IUPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mencabut IUP, IPR, IUPK
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.⁷⁵

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara

Pada saat ini kewenangan pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya di tingkat daerah yaitu Provinsi, adanya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara. meskipun demikian Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tetap melakukan Pengawasan terhadap pertambangan batubara oleh PT BEL melalui pelaporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan kewenangan yang telah dikeluarkan izin usaha pertambangan, dan memaksimalkan Fungsi pengawasan legislatif yang dilakukan oleh DPRK untuk mengawasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya supaya perusahaan pertambangan memenuhi tanggungjawabnya.

untuk itu sangat penting perusahaan pertambangan memenuhi tanggungjawabnya, ada beberapa tanggung jawab perusahaan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) Kabupaten Nagan Raya Pasal 7 menegaskan bahwa Perusahaan wajib menyediakan dana CSR untuk pelaksanaan program sebagai berikut: Damopoli Dita (2013:810) Ada beberapa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan tambang adalah sebagai berikut:

- a. .Penata air dan lahan
- b. Flora dan fauna
- c. Komitmen pembangunan berkelanjutan pasca tambang
- d. Pengembangan wilayah wisata
- e. Pengembangan yayasan berbasis masyarakat
- f. Rehabilitas hutan bakau
- g. Keindahan bawah laut
- h. Reefbal.⁷⁶

⁷⁶ Damopoli, D. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya*. Journal. Lex Et Societatatis, Vol. 1/No. 5/ September/ 2013

Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) Kabupaten Nagan Raya Pasal 7 menegaskan bahwa Perusahaan wajib menyediakan dana CSR untuk pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan masyarakat
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
4. Bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat
5. Kemitraan
6. Hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat
7. Memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten
8. Program terkait lainnya.⁷⁷

⁷⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengawasan pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara adanya Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kabupaten Kota dan juga intruksi dari Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengurus wilayahnya, Undang-undang Minerba berlaku ke seluruh Indonesia sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang khusus di daerah Indonesia kewenangannya pengawasan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Aceh adanya Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan Minerba perubahan atas Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaannya melakukan Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara oleh PT. BEL mengingat dampak yang ditimbulkan perusahaan cukup berpengaruh besar, pengawasan tersebut berupa pelaporan dari masyarakat dan menjalankan fungsi dan tugas pengawasan Legislatif

B.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mempertegas kembali UUPA dan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang belum jelas kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk terus melakukan pengawasan, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR
3. Diharapkan kepada perusahaan PT Bara Energi Lestari untuk selalu memenuhi tanggung jawabnya sebagai perusahaan pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito dan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Suka Bumi: CV Jejak. 2018)
- Arjuna, H. *Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pengawai Pemerintah Daerah)*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing .2021).
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press. 2004).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2008).
- Efendi, J Dan Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Depok. Prenamedia Group).
- Fentil Hikmawati. *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers.2015).
- Fahrudin. *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*. (Jakarta: Celebes Media Perkasa.2018)
- Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Revisi 2019).
- Goraph, Frets A. *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan*. (Semarang: CV Pilar Nusantara.2020).
- Helaluddin, Dan Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray. 2019).
- Ismayani, Ade. *Metodelogi Penelitian*. (Aceh: Syiah Kuala University Press. 2019).

- Jalil, Husni (Et.Al). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. (Makasaar: Social Politic Genius. 2017).
- Kamaruzzama, Teuku (Et.Al). *Jian Mou Helsinky Dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empirik)*. (Banda Aceh: Unsyiah Press. 2019).
- Munandar, Andis I (Et.Al). *Industri Pertambangan Di Indonesia*. (Bogor: Bypass. 2018).
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.: CV Budi Utama. 2020
- Patari, Muhammad I. *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish. 2014).
- Pramukti, Angger. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2018).
- Salim. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta. Rajawali Pres.2012).
- Sarutama Dan Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah*. (Bandung CV Cendekia Press. 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017)
- Sugandha, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Intermedia. 1989)
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Zainal, dkk. 2018. *Pedoman Memahami Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pasca Operasi di Sektor Minerba*. (Palembang: Universitas Sriwijaya).

Jurnal dan Skripsi

- Amirulbahar. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Barru*. Makassar. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Aan Efendi. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Konstitusi. PKHK. Universitas Janabadra Kerja Sama Dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Vol 1. No November 2012
- Damopoli, D. 2013. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaanya*. Journal Onlaine. Lex Et Societatatis, Vol. 1 No. 5 September 2013
- Elan, Firdaus. *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Dharmasraya*. Padang. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmupolitik Universitas Andalas Padang. 2019
- Jiuhardi. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara*. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Journal. Forum Ekonomi Vol.Xv No. 2 Juli 2012.
- Matius Ade Krispia Sobo Nono, Dkk. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada*. Jurnal Interpretati Hukum. Vol. 1, No 2- September 2020
- Maydy. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Volume 2, Nomor 2, Mei 202

Redi, Ahmad, Dkk. *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pesca Perubahan Mineral dan Batu Bara*. Yogyakarta. CV Budi Utama. 2020.

Tomboelu Valencia Euaggelion. *Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Yogyakarta. 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan BatuBara

IQanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Intruksi Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Moratorium Izin Usaha
Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1452 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azmil Umur, M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** : Roza Maiza Sovo
N I M : 150105002
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya


 Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Maret 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2709/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Bupati/ Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya
2. Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya
3. Direktur PT. Bara Energi Lestari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ROZA MAIZA SOVA / 150105002**

Semester/Jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Desa Kuta Aceh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

Jalan Tgk. Chik Dikila Komplek Perkantoran Telp. (0655) 7556316 Fax. (0655) 7556317

Web : <http://dprk.naganrayakab.go.id> Email

SUKA MAKMUE KODE POS 23671

Nomor : 170 / 484 / 2022

Lamp : -

Perihal : **PEMBERITAUAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN ILMIAH.-**

Suka Makmue, 20 juni 2022

Kepada Yth.

**PIMPINAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM;**

di-

Banda Aceh

Menerangkan bahwa nama yang tertera dibawah ini :

Nama/ Nim : ROZA MAIZA SOVA / 150105002

Semester/jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat Sekarang : Desa Kuta Aceh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian dengan pimpinan DPRK Nagan Raya yang di terima oleh Wakil pimpinan I DPRK Nagan Raya yaitu Bpk. DEDY IRMAYANDA, SP. MM tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya.

Demikian Surat ini kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA.

H. SAHJ AZMAN, SH
Pembina Utama Muda IV/c
No. Induk : 196503271991031004



Bara Energi Lestari

No. : L-081-BEL/HC-NR/VI/2022
 Lamp. : -
 Hal : Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa
 Kepada Yth,
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Di_
 Tempat

Dengan **Hormat**,
 Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Rahmad Zahri
 Jabatan : KTT PT Bara Energi Lestari
 Alamat : Desa Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
 Dengan ini menerangkan bahwa:
 Nama : Roza Maiza Sovo
 NIM : 150105002
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Alamat : Desa Kuta Aceh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian Ilmiah di PT Bara Energi Lestari. Penelitian Ilmiah tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nagan Raya, 24 Juni 2022


 Rahmad Zahri
 KTT PT Bara Energi Lestari

جامعة الزاوية
 AR-RANIRY



Gambar 2: wawancara Dedy Irmayanda (DPRK Nagan Raya)



Gambar 3 : wawancara Rahmat Divisi Healthy, safety, Environment PT BEL)



Gambar 4: Wawancara Fathurrahman,(divisi internal dan CSR PT BEL)





Gambar 5: wawancara Zulfikar (Bagian Hukum Setda Nagan Raya)

